

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari adanya pengaruh hukum sebagai sebuah sistem yang mengatur norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Norma hukum atau kerap disebut sebagai *ubi societas ibi ius*, merupakan sebuah istilah hukum yang memiliki arti “dimana ada masyarakat disana ada hukum”. Salah satu peran hukum di dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai instrumen untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar dapat terciptanya keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Perkembangan zaman yang tidak hanya merubah masyarakat, dan telah mengharuskan hukum untuk dapat menjadi adaptif mengikuti perkembangan tersebut agar dapat menjalankan peran di dalam masyarakat.

Indonesia yang merupakan negara hukum yang berdasarkan landasan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber hukum nasional yang kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” atau “*Rechtsstaat*”, dimana hukum berperan sebagai

sebuah sistem dalam mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan rakyat.¹ Hukum memiliki kekuatan yang tidak memihak dan bersifat netral di mata semua orang. Pelaksanaan hukum diwakilkan oleh adanya lembaga-lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat yang selalu mengalami perubahan, hukum diharapkan dapat beradaptasi dengan segala situasi tanpa mengurangi tujuan dan peran hukum sebagai alat penegak keadilan.

Pada penulisan tesis ini, penulis menggarisbawahi permasalahan yang timbul pada industri tekstil yang sejak dahulu selalu menjadi perdebatan baik dikalangan nasional maupun internasional. *Second-hand clothing* (SHC) atau pakaian bekas merupakan produk yang sering menimbulkan kontroversi dalam ruang lingkup bidang perdagangan. Permasalahan yang ditekankan oleh pemerintah Indonesia adalah kegiatan importasi SHC yang masuk kedalam wilayah Tanah Air ini. Nyatanya tidak semua negara memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia yang memberi batasan pada importasi barang bekas, terutama tekstil. Pada tahun 2022 hingga awal 2023, pemerintah Indonesia menyoroti isu dari kegiatan jual-beli SHC yang notabene merupakan sebuah kegiatan illegal.² Namun dengan banyaknya volume pakaian bekas yang beredar, memberikan

¹ Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.

² Islamiati, W. (2023) *BPS catat Nilai Impor pakaian bekas capai Rp4,21 Miliar Pada 2022*, *Bisnis.com*. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230312/257/1636405/bps-catat-nilai-impor-pakaian-bekas-capai-rp421-miliar-pada-2022>.

kekhawatiran kepada pemerintah atas bagaimana produk-produk yang telah dilarang tersebut dapat masuk kedalam wilayah Indonesia. Lalu atas dasar apakah pemerintah memberikan instruksi tegas terhadap pemusnahan kegiatan jual-beli importasi SHC.

Industri tekstil terkenal dengan memiliki perkembangan sangat pesat dalam sebuah kegiatan perdagangan baik secara nasional maupun internasional. Namun, industri tekstil berbeda dari industri lainnya karena merupakan bagian dari *fast fashion industry* yang memiliki keunikan tersendiri. Bidang industri tekstil atau pakaian ini cenderung mengalami perubahan yang dinamis. Sebagai contoh, tren atau fenomena yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini adalah *thrifting*. *Thrift* merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan penghematan atau tidak membuang-buang sesuatu. Oleh karena itu, barang-barang *thrift* menawarkan harga yang terjangkau dan memiliki unsur ekonomis.

Dalam kesimpulannya, industri tekstil telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam perdagangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun memiliki sejarah yang panjang dan dinamika tersendiri, industri ini selalu mengikuti perkembangan zaman dan tren yang sedang populer di masyarakat, serta beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Salah satu fenomena yang sedang digemari saat ini adalah *thrifting*, yang menawarkan produk dengan harga terjangkau dan berorientasi pada penghematan.

Demikian, masih banyak spekulasi bahwa barang yang dijual pada *thrift shop* memiliki barang yang masih dalam kondisi baru yang sudah lama tidak terjual. Dimana pakaian-pakaian yang dijual-belikan biasanya merupakan barang-barang impor dari berbagai negara asing seperti Amerika Serikat, Inggris, bahkan negara-negara Asia Tenggara seperti Singapore, Thailand, Filipina, dan lainnya. Namun untuk memperjelas fokus dari penelitian tesis ini, penulis akan berfokus pada hukum normatif dari impor pakaian bekas yang merupakan sumber dari terjadinya transaksi jual-beli SHC di Indonesia.

SHC yang sesuai dengan namanya, merupakan pakaian yang telah digunakan sebelumnya atau yang sering disebut dengan pakain bekas. Fenomena pada penggunaan pakaian bekas pakai bukanlah sebuah hal yang asing ditemukan. Bahkan dengan adanya tren *thrifting* ini, jumlah pembeli dan penjual baju SHC ini menjadi semakin banyak dan meluas hingga ke berbagai belahan di dunia. Seperti halnya pada topik penulisan tesis ini, penulis ingin menggarisbawahi landasan yuridis bersama dengan implementasi terhadap peredaran SHC yang pada beberapa tahun terakhir telah menjadi topik hangat di kalangan pemerintah dan masyarakat, baik penjual maupun pembeli. Melihat fenomena dari perdagangan SHC yang tersebar di seluruh dunia, peredaran SHC secara global memiliki angka yang tinggi sebagai kegiatan perdagangan tekstil yang membawa keuntungan yang tinggi bagi pelaku usaha.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki pasokan baju bekas yang relatif tinggi. Dengan jumlah penduduk di Indonesia per tahun 2022 adalah sebanyak 275,77 juta penduduk.³ Jumlah penduduk yang banyak ini tentu akan menimbulkan tuntutan atas kebutuhan yang juga tinggi. Salah satunya adalah kebutuhan sandang yaitu pakaian yang digunakan pada aktivitas sehari-hari. Terlepas dengan adanya pandemi Covid-19 yang banyak merugikan berbagai industri termasuk industri tekstil. Kebutuhan masyarakat dalam memenuhi keinginannya tetap ada dan justru pada masa saat ini yang sudah dimudahkan dengan berkembangnya teknologi, terdapat berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Menyinggung pada topik tesis ini yang akan berfokus pada peredaran SHC di Indonesia. Produk dari *fast fashion* memiliki volume yang sangat banyak dan dengan perputaran tren yang sangat cepat, mengakibatkan banyaknya pakaian-pakaian yang tidak digunakan kembali sehingga muncul kegiatan distribusi pakaian bekas yang beredar. Salah satu fenomena yang disoroti oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah kegiatan perdagangan baju bekas di beberapa titik di Indonesia. Kegiatan jual beli SHC pada dasarnya sudah ada sejak awal 1990'an. Tren menggunakan baju bekas ini kemudian mulai digemari kembali di kalangan masyarakat karena memiliki kesan *vintage* atau klasik. Tidak hanya itu, di

³ Indonesia, D. (no date) *BPS: Jumlah Penduduk indonesia sebanyak 275,77 Juta Pada 2022*, *DataIndonesia.id*. Available at: <https://dataIndonesia.id/ragam/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>.

Indonesia sendiri tren fesyen sangatlah berkembang pesat sehingga mempengaruhi cara berpakaian seseorang. Dengan demikian muncullah berbagai produsen yang menjual pakaian bekas yang sehubungan dengan tren yang sedang digemari oleh banyak orang. Terlepas dari tren tersebut, Indonesia dihadapi oleh permasalahan terhadap peredaran pakaian bekas yang dinilai memiliki jumlah yang sangat banyak oleh pemerintah. Pada awal tahun 2023, Indonesia digemparkan dengan kasus baju bekas yang beredar secara ilegal di pasaran. Hal tersebut disoroti oleh pemerintah dan mendapat tanggapan yang tegas dari pihak berwenang dikarenakan dianggap telah melanggar perundangan-undangan yang telah berlaku.

Fenomena peredaran baju bekas di wilayah Indonesia sudah ada sejak lama namun baru beberapa waktu terakhir menjadi sorotan aparat pemerintah dan masyarakat. Mulanya pemerintah mencetuskan untuk larangan *thrifting* dengan alasan bahwa perdagangan baju bekas ini dapat memberikan dampak buruk terhadap industri tekstil lokal. Meskipun demikian, perdagangan baju bekas ini tidak hanya beredar secara fisik saja, namun dijual secara daring. Indonesia merupakan salah satu negara yang gemar untuk membeli pakaian bekas melalui *thrift shop*. Menurut hasil survei dari *Goodstats* pada periode 5-16 Agustus 2022, terbukti bahwa 49,4% dari 261 responden merupakan konsumen dari fesyen SHC.⁴ Pengguna dan penjual pakaian SHC mayoritas berada pada daerah seperti

⁴ BBC. (n.d.). *TREN Membeli Pakaian bekas impor alias 'thrifting' Menjamur, Bagaimana Dengan Dampak Lingkungannya?* BBC News Indonesia. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7yke141ydo>

Bandung, Jawa Barat, dan Jakarta. Terlebih dengan adanya dampak dari aktivitas sosial media sebagai alat untuk mendapatkan informasi. Penyebaran informasi melalui sosial media melalui *influencer* atau bahkan selebriti, akan memberikan dampak terhadap masyarakat untuk menjadi lebih konsumtif dan meningkatkan jumlah pembelian produk-produk yang dipasarkannya tersebut, termasuk konten membeli pakaian-pakaian bekas di beberapa wilayah di Indonesia yang terkenal dengan menjual pakaian bekas dengan kualitas dan harga yang bagus.⁵ Pemerintah melihat adanya dampak negatif terhadap peredaran SHC yang memiliki volume produk yang sangat banyak. Faktor-faktor yang menjadi permasalahan terhadap fenomena peredaran SHC ini adalah melihat dari sudut segi peraturan yang digunakan baik nasional dan internasional, dikarenakan memiliki unsur impor yang melibatkan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain.

Peredaran pakaian yang beredar mengakibatkan salah satu dampak terhadap lingkungan dengan limbah tekstil yang melimpah. Banyak dari pembuangan limbah tekstil yang sembarang ditemukan di daerah perairan seperti sungai yang berpotensi untuk merusak ekosistem perairan dan emisi karbon secara global. Dampak yang diberikan ini pun dapat memberikan efek negatif terhadap kesehatan masyarakat. Dibuktikan bahwa industri tekstil di Indonesia tidaklah sedikit atau memiliki skala yang kecil. Namun justru terdapat banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang fesyen, terutama pada industri *fast fashion* yang seperti sebelumnya telah

⁵ *ibid.*

disebutkan bahwa industri *fast fashion* merupakan produsen yang memproduksi pakaian dalam volume yang sangat banyak dan dijual dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Sehingga dengan banyaknya produk yang beredar dan berputar, akan banyak pula limbah tekstil yang tidak terpakai, mengingat dinamika industri fesyen yang sangat dinamis.

Berikutnya menanggapi fenomena terhadap perdagangan SHC sendiri, Indonesia telah memiliki serangkaian landasan yuridis yang mengatur kegiatan yang sekiranya dapat merugikan perekonomian negara yang tertuang pada Undang-undang (UU) Perdagangan. Salah satunya adalah peraturan yang melanggar impor SHC atau baju bekas dari luar negeri dengan alasan apapun. Pengimporan pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah tindakan melanggar hukum. Berkaitan dengan poin pertama sebelumnya atas konsiderasi terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat. Pemerintah kemudian membentuk UU yang mengatur pembatasan terhadap produk boleh impor dan produk tidak boleh impor. Salah satu produk yang tidak diperbolehkan untuk di impor dari negara asing yaitu produk-produk bekas termasuk pakaian dan barang bekas lainnya. Permasalahan yang didapat adalah bagaimana peredaran pakaian bekas untuk komersial masih memiliki ruang untuk dapat masuk ke dalam teritori Indonesia, yang secara jelas telah mendapat larangan keras dari pemerintah. Larangan SHC atau pakaian bekas sering memberikan ambiguitas terhadap pelaku usaha, dikarenakan impor baju bekas nyatanya telah masuk pada daftar impor bea cukai dengan

kode *Harmonized System* (HS) 6309.0000 untuk pakaian bekas dan barang bekas lainnya, yang mana terdapat biaya cukai yang harus dibayarkan dalam upaya memasukan pakaian bekas ke dalam wilayah NKRI. Pemerintah, terutama Kemendag tidak melarang adanya jual-beli SHC yang merupakan barang dari dalam negeri dari pedagang ecer.⁶ Namun yang menjadi kekhawatiran adalah adanya kegiatan importasi SHC dari luar negeri. Demikian sulit bagi aparat pemerintah untuk dapat mengidentifikasi pelaku usaha yang melakukan importasi SHC, dimana terdapat pedagang ecer yang menjual produk-produk SHC.

Sehingga yang selalu menjadi permasalahan terhadap para pelaku usaha adalah bahwa impor pakaian bekas itu diperbolehkan asal taat membayar biaya cukai. Dimana sebenarnya kode HS yang telah ditetapkan tersebut hanya ditujukan untuk barang pribadi dan bukanlah untuk kepentingan komersial. BPS sendiri memberikan data statistik pada tahun 2021 sejumlah 7,9 ton dengan total \$44.100 ribu dolar AS dan pada tahun 2022 jumlah volume pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang di impor yaitu sebanyak 26,2 ton dengan total \$272.140 ribu dolar AS. Informasi pada awal tahun 2023 dinyatakan bahwa terdapat 147 kg dengan total 1.965 dolar AS.⁷ Melihat dari jumlah yang telah dipaparkan oleh BPS, telah

⁶ Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia Mendag: Kemendag Fokus Musnahkan Pakaian Bekas impor - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, RSS. Available at: <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-kemendag-fokus-musnahkan-pakaian-bekas-impor>.

⁷ Alamsyah, Ichsan Emerald. "Pakaian Bekas Impor Tercatat Resmi Di Bps, Mengapa?" *Republika Online*. *Republika Online*, March 22, 2023. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrx1vf349/pakaian-bekas-impor-tercatat-resmi-di-bps-mengapa>.

terbukti bahwa terdapat celah hukum atas peredaran barang dilarang impor terkait perdagangan SHC atau pakaian bekas ini pada kegiatan komersial. Berikutnya, telah diatur jelas pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terhadap barang-barang dilarang impor, terutama pada pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memberikan amanat bahwa barang yang diperbolehkan impor wajib merupakan barang dalam kondisi baru. Sehingga dikhawatirkan bahwa importasi SHC dapat memberikan dampak negatif kepada negara baik dari sisi kesehatan.

Kementerian Perdagangan telah secara tegas melarang adanya perdagangan pakaian bekas yang bersumber dari negara lain, yaitu melalui jalur impor. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah dengan peraturan yang telah sedemikian dirancang oleh pemerintah, masih saja ada oknum-oknum yang secara leluasa menjual belikan produk-produk pakaian bekas impor di wilayah Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya peluang usaha pada sektor pakaian bekas, dimana peminatnya pada beberapa tahun terakhir ini terus meningkat. Salah satunya di Jakarta, tepatnya di Pasar Senen yang dikenal sebagai tempat perdagangan pakaian bekas yang sering disebut dengan *thrifting* itu telah menjadi sasaran aparat pemerintah untuk diselidiki sumber yang digunakan untuk berjualan. Kemendag bekerjasama dengan Bea Cukai dan Ditipideksus Bareskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap kegiatan importasi ilegal atas pakaian bekas yang melanggar ketentuan Kemendag atas larangan impor pakaian bekas. Pihak

kepolisian menggerebek Pasar Senen pada 20 Mei 2023 dan mendapati 19 kios yang diberi garis polisi, dengan berisikan pakaian-pakaian bekas impor bal dengan jumlah yang sangat banyak.⁸ Melihat fenomena barang impor ilegal yang telah terjadi di Indonesia setelah sekian tahun dan masih terus berlanjut bahkan mengalami peningkatan. Pemasok pakaian bekas ke Indonesia oleh negara asing didominasi oleh beberapa negara termasuk Australia, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia.⁹

Perlu diketahui bahwa pemasok pakaian bekas yang beredar di Indonesia ini tidak sepenuhnya penjual membeli langsung dari luar negeri. Tetapi ada pula distributor lokal yang membeli produk dengan jumlah banyak dari luar negeri. Terdapat kurang lebih 10 distributor pakaian bekas impor dari kota Jakarta dan Surabaya yang dapat dijadikan rujukan bagi para pelaku usaha *thrift* untuk dijadikan pemasok mereka. Beberapa contohnya yaitu Pasar Pakaian Bekas Senen, *Second Branded JKT*, *Multishop*, Bal Segel Surabaya, dan banyak lainnya.¹⁰ Serta melihat dengan praktik ilegal yang masih kerap terjadi dan kurangnya pengawasan dan tindakan yang tepat oleh pihak pemerintah dan aparat hukum. Maka banyak dari sisi pelaku usaha untuk mengentengkan peraturan dan sanksi yang telah

⁸ Maulana, A. H. (2023, March 20). *Sebut Ada Pakaian bekas impor Yang Dilegalkan, Pedagang Pasar Senen: Kok Bisa? Halaman all.* KOMPAS.com. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/21/05300081/sebut-ada-pakaian-bekas-impor-yang-dilegalkan-pedagang-pasar-senen--kok?page=all>

⁹ Developer, M. (2023, March 17). *Simak! Ini Pertumbuhan Jual beli baju bekas di Indonesia.* medcom.id. Retrieved from <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/nbw0emmk-simak-ini-pertumbuhan-jual-beli-baju-bekas-di-indonesia>

¹⁰ Ekonomi Bergerak. (n.d.). *10 Daftar Rekomendasi distributor Baju Bekas import di kota Jakarta dan Surabaya.* Ekonomi Bergerak. Retrieved from <https://www.pengadaanbarang.co.id/2022/03/distributor-baju-bekas-import.html>

diberikan oleh pemerintah. Meskipun adanya sanksi yang cukup berat, nyatanya masih banyak pelaku usaha yang masih terang-terangan dalam melakukan pelanggaran hukum hingga berlarut-larut dan memakan waktu yang sangat lama, hingga pada tahun 2023 pemerintah baru memberikan gerakan agresif kepada pelaku usaha sehingga dianggap mengancam kesejahteraan para penjual pakaian bekas yang telah berjalan selama puluhan tahun lamanya.

Pada salah satu artikel terhadap isu di Afrika Timur terhadap regulasi terhadap larangan impor pakaian bekas. Pada dasarnya impor pakaian bekas bukanlah merupakan hal yang ilegal, jika suatu negara memang memperbolehkan kegiatan tersebut terjadi. Kenya merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah impor baju bekas melimpah. Namun demikian di kota Kenya, Afrika Timur memiliki mayoritas pada perdagangan pakaian bekas yang mencapai 150.000 ton pada tahun 2019. Menurut hasil penelitian dari *Observatory of Economic Complexity* (OEC) impor *second-hand clothing* secara global mencapai jumlah \$5,17 miliar Dolar AS, dimana importir terbesar dipegang oleh Ghana dengan 4.12%. Serta Indonesia yang pada 2020 tidak masuk ke dalam daftar, namun pada tahun 2021 Indonesia telah masuk ke dalam daftar OEC pada kategori importir SHC secara global.¹¹ Diisukan bahwa dalam kasus Kenya ini terdapat unsur “ancaman” atas tekanan perdagangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat jika terjadi pembatasan terhadap

¹¹ *Used clothing*. OEC. (n.d.). Retrieved from <https://oec.world/en/profile/hs/used-clothing>

impor pakaian bekas di Afrika Timur, terkait dengan hubungan perdagangan internasional. Secara garis besar jumlah eksportir SHC global telah mengalami kenaikan dari tahun 2019-2022, menandakan bahwa banyak negara yang mengimpor produk-produk tersebut dengan jumlah yang terus meningkat.

Selain peraturan tingkat nasional, perlu dipahami bahwa sistem perdagangan pakaian bekas ini memiliki unsur asing, yaitu adanya kegiatan perdagangan yang melibatkan negara lain. Terlebih jika melibatkan unsur impor, termasuk pada penelitian tesis ini. Melihat dari sisi yuridis nasional Indonesia terhadap larangan impor pakaian bekas, perlu adanya pemahaman terhadap bagaimana sistem yuridis internasional menanggapi impor pakaian bekas. Kemudian apakah sebenarnya perdagangan pakaian bekas ini merupakan kegiatan melawan hukum. Serta apakah peraturan Indonesia yang melarang importasi pakaian bekas merupakan hal yang wajar dan selaras dengan prinsip perdagangan global.

Sehingga perlu adanya analisis dengan *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan sebuah organisasi internasional yang berfungsi sebagai pengawasan dan penengah terhadap peraturan kegiatan perniagaan antar negara dan sengketa dagang internasional. Selain itu peraturan terhadap perdagangan lintas negara sebenarnya telah diatur oleh *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sejak tahun 1990'an. Yang kemudian beralih kepada perjanjian WTO, telah diputuskan bahwa tidak akan ada sistem kuota dan penurunan tarif guna untuk memberi

keseimbangan terhadap negara-negara berkembang dan nilai dagang pada industri tekstil.¹² Maka dari itu masing-masing negara diberikan kelonggaran untuk membuat regulasi yang mengatur perdagangan tekstil. Sebagian negara yang tidak memperbolehkan importasi SHC, melakukan larangan bersyarat yang mana harus menyertakan sertifikasi keamanan barang yang di impor untuk aman digunakan konsumen.

Dampak negatif terutama terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Menyebabkan Indonesia sebagai tempat “sampah” tekstil. Karena tidak 100% dari bal yang dibeli merupakan pakaian yang layak pakai dan aman untuk digunakan. Dengan begitu pakaian yang tidak layak pakai tersebut akan masuk kedalam kategori limbah tekstil. Dimana pada uraian di atas Indonesia pada dasarnya telah melarang secara tegas terhadap praktik impor SHC dan barang bekas lainnya, yang tertulis secara sah oleh Kemendag. Gerakan represif yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan opini yang beragam dari masyarakat, terutama dampak negatif yang dirasakan oleh pelaku usaha pakaian bekas yang telah berdiri lebih dari 20 tahun lamanya. Pemerintah pada dasarnya tidak melarang penjualan SHC yang mendapatkan sumber dari dalam negeri, melainkan melarang importasi SHC untuk kepentingan komersial. Dengan impor pakaian bekas dalam jumlah bal, yang mana 1 bal memiliki berat kurang lebih 100kg. Dikhawatirkan bahwa jika impor baju

¹² *World Trade Organization* “Textile”.
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min96_e/textiles.html

bekas ini terus berlanjut dan diberi dengan jumlah yang terus meningkat, Indonesia dapat menjadi sasaran oleh negara-negara asing sebagai “tempat pembuangan” yang merupakan kekhawatiran dari pemerintah dalam faktor kesehatan dan keamanan bagi masyarakat.

Melihat fenomena impor pakaian bekas merupakan sebuah kegiatan lintas negara yang melibatkan tidak hanya 2 negara saja, dan tentu adanya sebuah perjanjian perdagangan diantaranya. Maka dalam upaya untuk mendalami permasalahan hukum dari perdagangan SHC ini, penelitian normatif yang dilakukan ditujukan untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum Indonesia dalam mengatur perdagangan SHC. Serta bagaimana relevansi peraturan hukum Indonesia dengan prinsip dan peraturan dagang WTO terkait perdagangan SHC sebagai salah satu anggota. Dengan konsiderasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap kesehatan publik. Penulis akan memberikan penelitian dan analisa terhadap pokok permasalahan hukum yang diharapkan dengan analisis komprehensif ini, dapat memberikan hasil atas kepastian hukum dan rekomendasi terhadap problematika hukum pada tesis ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, terdapat 2 rumusan masalah yang akan menjadi objek pembahasan dalam karya tulis ini.

1. Bagaimana pengaturan peredaran *second-hand clothing* dalam hukum Indonesia?
2. Bagaimana keselarasan aturan peredaran *second-hand clothing* di Indonesia dengan peraturan dagang WTO?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan amanat yang diberikan untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk penulisan tesis. Tujuan dari penelitian ini berlandaskan dari kerangka pemikiran untuk menjawab Rumusan Masalah yang mencakupi 3 pokok dalam sebuah penulisan ilmiah:

- 1) Untuk melakukan pengkajian terhadap norma-norma hukum dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara hukum nasional yang memiliki relevansi dengan latar belakang permasalahan, yaitu tentang peredaran SHC di Indonesia.
- 2) Untuk melakukan pengkajian dan analisa terhadap kegiatan implementasi dan pelaksanaan atas serangkaian peraturan perundangan-undangan, terkait dengan pokok permasalahan atas peredaran SHC.

- 3) Untuk melakukan pengkajian dan analisis terhadap hukum normatif, terkait keselarasan peraturan Indonesia dengan WTO atas importasi SHC. Agar dapat memberikan rekomendasi terhadap pokok permasalahan yang sekiranya dapat dilakukan dalam menangani permasalahan peredaran SHC di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Demikian manfaat penelitian pada penulisan tesis ini memiliki 2 kategori, yaitu:

- 1) Manfaat Secara Teoritis:

Pada penulisan karya ilmiah ini, diharapkan teori hukum yang digunakan dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam membedah permasalahan hukum yang dibawakan. Seperti pada pengembangan teori, dimana penelitian hukum dapat membantu dalam mengembangkan teori-teori hukum yang lebih baik. Dengan melakukan penelitian yang mendalam dan analisis yang cermat, yaitu dikaitkan dengan norma-norma hukum yang dikaitkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum. Kemudian dalam upaya pengembangan dan pengujian hipotesis dengan merumuskan hipotesis berupa Rumusan Masalah yang dapat diuji melalui penelitian normatif, agar penulis dapat menguji kebenaran dan validitas hipotesis tersebut. Hasil penelitian yang positif dapat

membantu menguatkan atau mengubah pemahaman kita tentang hukum dan memberikan dasar untuk mengambil keputusan lebih lanjut.

2) Manfaat Secara Praktis:

Penelitian juga memiliki manfaat yang signifikan secara praktis atau operasional. Dalam konteks pelaksanaan, penelitian dapat memberikan kontribusi sebagai pemecahan permasalahan, yaitu melalui penelitian yang mendalam dan terperinci, peneliti hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah hukum yang kompleks. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis dalam menghadapi masalah hukum konkret seperti mengidentifikasi problematika hukum yang dihadapi oleh praktisi hukum, pengambil kebijakan, pelaku usaha, atau masyarakat umum. Ditambah dengan relevansi peraturan Indonesia dengan WTO dalam penerapannya terhadap perdagangan SHC di Indonesia. Dimana kemudian penulis dapat memberikan rekomendasi terhadap hasil penelitian hukum yang berharga. Melalui analisis dan evaluasi yang cermat, penulis dapat mengidentifikasi kekurangan dalam kebijakan yang ada dan mengusulkan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan pandangan baru dari sudut pandang penelitian normatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis berisikan materi-materi yang digunakan sebagai isi dari tesis ini. Dimana didalamnya terdapat 5 bab secara keseluruhan yang masing-masing merupakan:

- 1) Bab I. Pendahuluan
- 2) Bab II. Tinjauan Pustaka
- 3) Bab III. Metodologi Penelitian
- 4) Bab IV. Hasil Penelitian dan Analisis
- 5) Bab V. Penutup

Untuk tinjauan pustaka terhadap penulisan tesis akan dilanjutkan pada bab II yang berisikan landasan teori dan landasan konseptual.

